



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 717/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01, RW. 05, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SITI NAFISAH BINTI KASDARI umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01, RW. 05, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 717/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 September 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 240/34/IX/1990 tanggal 17 September 1990;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama USWATUN KHASANAH umur 26 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 240/34/IX/1990, tanggal 17 September 1990, tertulis **Nama Pemohon I MOH. KADIR BIN KARSIDIN Tempat Tanggal Lahir Senori, 22 TH, dan Nama Pemohon II SITI APISAH BINTI KASDARI Tempat Tanggal Lahir Suwalan, 16 TH** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Desember 1968, dan Nama Pemohon II SITI NAFISAH BINTI KASDARI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Januari 1975**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I MOH. KADIR BIN KARSIDIN Tempat Tanggal Lahir Senori, 22 TH, dan Nama Pemohon II SITI APISAH BINTI KASDARI Tempat Tanggal Lahir Suwalan, 16 TH**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut yakni yang benar, adalah **Nama Pemohon I**

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.



**MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Desember 1968, dan Nama Pemohon II **SITI NAFISAH BINTI KASDARI** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Januari 1975, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan pendaftaran Haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I MOH. KADIR BIN KARSIDIN** Tempat Tanggal Lahir **Senori, 22 TH**, dan Nama Pemohon II **SITI APISAH BINTI KASDARI**, Tempat Tanggal Lahir **Suwalan, 16 TH**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 240/34/IX/1990, tanggal 17 September 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Desember 1968, dan Nama Pemohon II **SITI NAFISAH BINTI KASDARI**, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Januari 1975;

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: 3523121912680001 tanggal 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK: 3523125001750004 tanggal 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor: 3523121805090139 tanggal 20 juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 240/34/IX/1990 tanggal 17 September 1990, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Pemohon I dari Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor: 321/414.415.07/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Pemohon II dari Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor: 320/414.415.07/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 17 September 1990 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan Nomor: 240/34/IX/1990, tanggal 17 September 1990;

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 September 1990 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/34/IX/1990 tanggal 17 September 1990, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis MOH.KADIR BIN KARSIDIN, tempat dan tanggal lahir Senori, 22 TH dan nama Pemohon II SITI APISAH BINTI

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.



KASDARI, tempat dan tanggal lahir, Suwalan, 16 TH, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, yang tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon I (MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN), Tempat tanggal lahir, Tuban 19 Desember 1968 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, SITI NAFISAH BINTI KASDARI Tuban 10 Januari 1975, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (MUHAMMAD QODIR BIN

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSIDIN), tempat tanggal lahir Tuban 19 Desember 1968, **bukan** MOH. KADIR BIN KARSIDIN, 22 TH, tempat lahir Senori, **dan** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II (SITI NAFISAH BINTI KASDARI), tempat tanggal lahir Tuban, 10 Januari 1975, **bukan** nama Pemohon II (SITI APISAH BINTI KASDARI), tempat tanggal lahir, Suwalan 16 TH.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN), tempat tanggal lahir Tuban 19 Desember 1968, dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II (SITI NAFISAH BINTI KASDARI), tempat tanggal lahir Tuban 10 Januari 1975;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/34/IX/1990 tanggal 17 September 1990, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (MOH. KADIR BIN KARSIDIN), tempat lahir Senori, 22 TH **dan** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, SITI APISAH BINTI KASDARI Suwalan 16 TH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 240/34/IX/1990 tanggal 17 September 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban **menjadi** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (MUHAMMAD QODIR BIN KARSIDIN), tempat lahir Tuban, tanggal 19 Desember 1968 dan nama

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



dan tempat tanggal lahir Pemohon II (SITI NAFISAH BINTI KASDARI)  
tempat lahir Tuban, tanggal 10 Januari 1975.

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp316.000,00  
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 717 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)